



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Karyawati Yamaha Raya Motor Parepare, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin, RT. 002, RW. 003, No. 04, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PLN Parepare, dahulu bertempat tinggal di Jalan Baharuddin, RT. 002, RW. 003, No. 04, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA Pare, tanggal 05 Maret 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2006, penggugat dengan tergugat



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/08/XII/2006, tertanggal 11 Desember 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Sidrap selama 3 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Jalan Baharuddin Parepare selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Riznaldy Alifyansyah bin Kurniawan, umur 7 tahun.
 - b. Rezky Ramadhan bin Kurniawan, umur 6 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2010, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
 - b. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2011, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan apabila penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada tergugat, tergugat tidak mau memberi bahkan marah-marah sehingga penggugat merasa tidak diperhatikan lagi sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak tergugat pergi, tergugat tidak



pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang.

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanggal 01 Januari 2011 yang sampai sekarang sudah 4 tahun 1 bulan lamanya, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, dengan Nomor : 464.3/18/Kmp.Pisang, tertanggal 04 Maret 2015 yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 09 Maret 2015 dan tanggal 09 April 2015, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar



tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/08/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 11 Desember 2006, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Yusuf bin Tominsen, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Valuta Asing, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin RT.002, RW. 003 No. 04, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat (istri saksi bersaudara dengan penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak anak kedua dan tergugat lahir, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena muncul perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat menikah dengan perempuan lain sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga karena tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya;

2. Indrawati binti H. Sangkala, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD No.96 Maroanging Kabupaten Enrekang, bertempat tinggal di Jalan A.M. Malaka Km. 4, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sahabat dekat dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan



tersebut,

- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena orang tua tergugat yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat menikah dengan perempuan lain sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga penggugat pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama dengan tergugat;

Bahwa penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan akibat perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2011 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keterangan ghoib dari Lurah Kampung Pisang Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan Nomor 464.3/18/Kmp.Pisang tanggal 4 Maret 2015, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat



tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih secara berturut-turut, mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870



KUHPerdata, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat karena telah menikah dengan perempuan lain. dan selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan penggugat karena telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu yang lama yakni 4 tahun lebih secara berturut-turut dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali, dan tergugat tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara penggugat dan tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag., MH.** dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd

Khoerunnisa, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |



5. Meterai _____ : Rp 6.000,-

J u m l a h _____ : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag